



PUTUSAN

Nomor : 20/Pid.B/2015/PNTUB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIPEN SUPANTRI alias IPEN bin KOMIR;
Tempat lahir : Desa Semelako;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Bunga I Kec. Lebong Tengah,
Kab. Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 juni 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elko E Kahar, S.H beralamat di Tubei Kel. Tanjung Agung, Kec. Pelabai, Kab. Lebong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 20/Pen.Pid/2015/Pn.Tub tanggal 16 Juni 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor : 20/Pen.Pid/2015/Pn.Tub tanggal 09 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 20/Pen.Pid/2015/Pn.Tub tanggal 09 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIPEN SUPANTRI ALIAS IPEN BIN KOMIR bersalah melakukan tindak pidana "Perlindungan Anak" sebagaimana dalam dakwaan subsidair dengan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja tangan pendek warna merah jambu (pink)
 - 1 (satu) celana dalam warna merah jambu (pink)
 - 1 (satu) lembar BH warna merah jambu (pink)
 - 1 (satu) lembar akte kelahiran AN. CITRA VERA NOPIKADikembalikan kepada saksi Citra Vera Nopika
 - 1 (satu) unit Kendaraan R4 Nopol. BD 9171 HZ
 - 1 (satu) Lembar STNK No.Pol. BD 9171 HZ An. Irwan PriyadiDikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 34 halaman Perkara No : 20/Pid.B/2015/PN.TUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RIPEN SUPANTRI alias IPEN bin KOMIR pada bulan November tahun 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di dua lokasi, lokasi pertama di dalam mobil di Parkiran Objek Wisata Air Putih Desa Tambang Sawah Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong sekira pukul 14.30 Wib dan lokasi kedua di Rumah Kosong dekat pencucian Desa Karang Anyar Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak atas nama Sdri. CITRA VERA NOPIKA Binti PIRMANSYAH melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Perbuatan Pertama

- Bahwa berawal dari ketertarikan Terdakwa melihat paras Sdri. Citra yang masih muda dan cantik maka timbul rasa suka Terdakwa kepada Sdri. Citra yang tidak lain adalah tetangga terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa berusaha mendapatkan nomor handphone Sdri. Citra, setelah mendapatkan Nomor Handphone Terdakwa menghubungi Sdri. Citra lewat pesan singkat (SMS) dan mengatakan "Cit, ini nomor aku Ipen" dan Citra membalas "Ngapo SMS kesini" dijawab oleh Terdakwa "Cit, saya mencintai kamu" dan saat itu Sdri Citra Vera tidak membalas lagi SMS dari Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa kembali menghubungi Sdri. Citra lewat pesan singkat (SMS) "Cit, kenapa tidak membalas SMS saya kemaren?" dibalas oleh Sdri Citra "saya tidak ada pulsa" mendengar hal itu Terdakwa langsung membelikan pulsa senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dan mengirimkan pulsa tersebut ke nomor HP Sdri Citra, sejak saat itu antara Terdakwa dengan Sdri Citra mulai berkirim pesan singkat (SMS), selain pulsa terdakwa juga ada memberikan uang sebesar Rp.

Halaman 3 dari 34 halaman Perkara No : 20/Pid.B/2015/PN.TUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdri. Citra, melihat tanggapan dari Sdri Citra Terdakwa mulai merayu Sdri Citra dengan kata-kata "Citra, saya tulus mencintai kamu" kemudian Terdakwa mengajak Sdri Citra untuk bertemu kemudian Terdakwa bersama Sdri. Citra jalan-jalan ke Objek Wisata Air Putih, setelah sampai di Parkiran Objek Wisata Air Putih Terdakwa langsung menutup kaca mobil dan mengunci pintu mobil, karena Terdakwa sudah lama memendam nafsu birahi kepada Sdri. Citra, Terdakwa langsung memeluk tubuh Sdri. Citra dari arah samping kiri lalu menciumi kedua pipi Sdri. Citra, saat itu juga tangan kanan Terdakwa membuka kancing celana yang dikenakan oleh Sdri. Citra dan tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan Sdri. Citra, pada saat itu Sdri. Citra melakukan penolakan dengan mengatakan "jangan, aku masih ndak sekolah" dijawab oleh Terdakwa "idak apo-apo kelak kalau ado apo-apo aku tanggung jawab" kemudian Terdakwa mulai melepas celana dalam dan celana hanya bagian kaki sebelah kanan saja, kemudian Terdakwa juga membuka celana dalam dan celana bagian kanan Sdri. Citra dan langsung mengambil posisi dihadapan Sdri. Citra lalu badan Sdri. Citra Terdakwa rebahkan disandaran jok mobil kemudian dengan posisi sedikit jongkok Terdakwa membuka lebar kedua kaki Sdri. Citra karena alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang lalu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengarahkan alat kelaminnya kearah alat kelamin Sdri. Citra, setelah alat kelamin Terdakwa masuk didalam alat kelamin Sdri. Citra, Terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelaminnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Sdri. Citra sambil mengatakan "Sperma ku, aku masukkan kedalam kau Citra";

- Bahwa setelah menyetubuhi Sdri. Citra Terdakwa dan Sdri. Citra mengenakan pakaian masing-masing lalu Terdakwa mengemudikan mobilnya ke Pasar Muara Aman dan langsung pergi meninggalkan Sdri. Citra sendirian di Pasar Muara Aman agar naik angkutan umum lain setelah sebelumnya Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk ongkos angkutan umum;

Perbuatan Kedua

- Bahwa setelah dua minggu Terdakwa menyetubuhi sdr. Citra masih dibulan November 2014, Terdakwa menghubungi Sdri. Citra untuk menanyakan keadaan Sdri. Citra dan dijawab "saya belum men (menstruasi), bagaimana ini?" dan Terdakwa jawab "tenang, nanti saya

Halaman 4 dari 34 halaman Perkara No : 20/Pid.B/2015/PN.TUB



cari obatnya” kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Citra untuk mengajak kembali bertemu pada hari Rabu malam Kamis sekira di bulan November 2014 di rumah kosong daerah Desa Karang Anyar Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong dengan alasan Terdakwa akan memberikan obat penggugur kandungan kepada Sdri. Citra namun hal tersebut dilakukan Terdakwa hanyalah tipu muslihat Terdakwa untuk membohongi Sdri. Citra agar bisa bertemu dan menyetubuhi Sdri Citra kembali;

- Bahwa pada malam yang telah ditentukan tersebut Terdakwa sudah menunggu di rumah kosong Desa Karang Anyar Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Yansen Alias Isen untuk meminta tolong menjemput Sdri Citra di Desa Tanjung Bunga, lalu sekira pukul 20.30 Wib Sdr. Yansen datang bersama Sdri Citra lalu setelah mengantar Sdri. Citra, Sdr. Yansen langsung pergi meninggalkan Terdakwa bersama Sdri. Citra;
- Bahwa Terdakwa mengajak Sdri. Citra keteras rumah kosong lalu Sdri. Citra bertanya “mano obatnyo?” dijawab oleh Terdakwa “Obatnyo tinggal” lalu Terdakwa memegang tangan Sdr. Citra dan Sdri. Citra menolak dengan mengatakan “sudahlah ... aku ndak balik” dijawab oleh Terdakwa “Kelak dulu” kemudian dalam posisi sama-sama berdiri dan saling berhadapan Terdakwa yang sudah dalam keadaan nafsu birahi langsung membuka dan menurunkan celana dan celana dalam Sdri. Citra hingga sebatas lutut begitu juga Terdakwa ikut melepas celana dan celana dalamnya lalu diturunkan hingga sebatas lutut, kemudian masih dalam posisi berdiri saling berhadapan dengan tangan kanan Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya yang sudah tegang kearah alat kelamin Sdri. Citra, setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Sdri. Citra, Terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelaminnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan menumpahkan cairan sperma kelantai rumah kosong tersebut selanjutnya baik Terdakwa dan Sdri Citra mengenakan kembali pakaiannya masing-masing;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 237/A.13/PKM.M.A/IV/2015 tanggal 22 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Esther Meylina Sipahutar dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Muara Aman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - ✓ Pada Hymen (selaput darah) robek pada posisi jam 3 dan 9 oleh karena trauma benda tumpul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada pemeriksaan laboratorium untuk tes kehamilan dalam kemih positif (+) diperkirakan umur kehamilan 22 (dua puluh dua) minggu;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1707-LT-05052014 - 0026 tanggal 08 Mei 2014 menerangkan bahwa di Tanjung Bunga pada tanggal 03 Mei 1997 telah lahir CITRA VERA NOPIKA anak Kesatu Perempuan dari Ayah bernama PIRMANSYAH dan Ibu bernama EVA, kutipan mana dibuat dan ditanda tangani oleh HANAFI, S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lebong maka diketahui Sdri. CITRA VERA NOPIKA pada saat kejadian masih berusia 17 Tahun dan belum pernah menikah;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D ayat UU RI No. 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia RIPEN SUPANTRI alias IPEN bin KOMIR pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primair ; telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni CITRA VERA NOPIKA Binti PIRMANSYAH untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Perbuatan Pertama

- Bahwa berawal dari ketertarikan Terdakwa melihat paras Sdri. Citra yang masih muda dan cantik maka timbul rasa suka Terdakwa kepada Sdri. Citra yang tidak lain adalah tetangga terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa berusaha mendapatkan nomor handphone Sdri. Citra, setelah mendapatkan Nomor Handphone Terdakwa menghubungi Sdri. Citra lewat pesan singkat (SMS) dan mengatakan "Cit, ini nomor aku Ipen" dan Citra membalas "Ngapo SMS kesini" dijawab oleh Terdakwa "Cit, saya mencintai kamu" dan saat itu Sdri Citra Vera tidak membalas lagi SMS dari Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa kembali menghubungi Sdri. Citra lewat pesan singkat (SMS) "Cit, kenapa tidak membalas SMS saya

Halaman 6 dari 34 halaman Perkara No : 20/Pid.B/2015/PN.TUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaren?” dibalas oleh Sdri Citra “saya tidak ada pulsa” mendengar hal itu Terdakwa langsung membelikan pulsa senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dan mengirimkan pulsa tersebut ke nomor HP Sdri Citra, sejak saat itu antara Terdakwa dengan Sdri Citra mulai berkirim pesan singkat (SMS), selain pulsa terdakwa juga ada memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdri. Citra, melihat tanggapan dari Sdri Citra Terdakwa mulai merayu Sdri Citra dengan kata-kata “Citra, saya tulus mencintai kamu” kemudian Terdakwa mengajak Sdri Citra untuk bertemu kemudian Terdakwa bersama Sdri. Citra jalan-jalan ke Objek Wisata Air Putih, setelah sampai di Parkiran Objek Wisata Air Putih Terdakwa langsung menutup kaca mobil dan mengunci pintu mobil, karena Terdakwa sudah lama memendam nafsu birahi kepada Sdri. Citra, Terdakwa langsung memeluk tubuh Sdri. Citra dari arah samping kiri I alu menciumi kedua pipi Sdri. Citra, saat itu juga tangan kanan Terdakwa membuka kancing celana yang dikenakan oleh Sdri. Citra dan tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan Sdri. Citra, pada saat itu Sdri. Citra melakukan penolakan dengan mengatakan “jangan, aku masih ndak sekolah” dijawab oleh Terdakwa “idak apo-apo kelak kalau ado apo-apo aku tanggung jawab” kemudian Terdakwa mulai melepas celana dalam dan celana hanya bagian kaki sebelah kanan saja, kemudian Terdakwa juga membuka celana dalam dan celana bagian kanan Sdri. Citra dan langsung mengambil posisi dihadapan Sdri. Citra lalu badan Sdri. Citra Terdakwa rebahkan disandaran jok mobil kemudian dengan posisi sedikit jongkok Terdakwa membuka lebar kedua kaki Sdri. Citra karena alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang lalu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengarahkan alat kelaminnya kearah alat kelamin Sdri. Citra, setelah alat kelamin Terdakwa masuk didalam alat kelamin Sdri. Citra, Terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelaminnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Sdri. Citra sambil mengatakan “Sperma ku, aku masukkan kedalam kau Citra”;

- Bahwa setelah menyetubuhi Sdri. Citra Terdakwa dan Sdri. Citra mengenakan pakaian masing-masing lalu Terdakwa mengemudikan mobilnya ke Pasar Muara Aman dan langsung pergi meninggalkan Sdri. Citra sendirian di Pasar Muara Aman agar naik angkutan umum lain setelah sebelumnya Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk ongkos angkutan umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Kedua

- Bahwa setelah dua minggu Terdakwa menyetubuhi Sdri. Citra masih dibulan November 2014, Terdakwa menghubungi Sdri. Citra untuk menanyakan keadaan Sdri. Citra dan dijawab "saya belum men (menstruasi), bagaimana ini?" dan Terdakwa jawab "tenang, nanti saya cari obatnya" kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Citra untuk mengajak kembali bertemu pada hari Rabu malam Kamis sekira di bulan November 2014 di rumah kosong daerah Desa Karang Anyar Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong dengan alasan Terdakwa akan memberikan obat penggugur kandungan kepada Sdri. Citra namun hal tersebut dilakukan Terdakwa hanyalah tipu muslihat Terdakwa untuk membohongi Sdri. Citra agar bisa bertemu dan menyetubuhi Sdri Citra kembali;
- Bahwa pada malam yang telah ditentukan tersebut Terdakwa sudah menunggu di rumah kosong Desa Karang Anyar Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Yansen Alias Isen untuk meminta tolong menjemput Sdri Citra di Desa Tanjung Bunga, lalu sekira pukul 20.30 Wib Sdr. Yansen datang bersama Sdri Citra lalu setelah mengantar Sdri. Citra, Sdr. Yansen langsung pergi meninggalkan Terdakwa bersama Sdri. Citra;
- Bahwa Terdakwa mengajak Sdri. Citra keteras rumah kosong lalu Sdri. Citra bertanya "mano obatnyo?" dijawab oleh Terdakwa "Obatnyo tinggal" lalu Terdakwa memegang tangan Sdr. Citra dan Sdri. Citra menolak dengan mengatakan "sudahlah ... aku ndak balik" dijawab oleh Terdakwa "Kelak dulu" kemudian dalam posisi sama-sama berdiri dan saling berhadapan Terdakwa yang sudah dalam keadaan nafsu birahi langsung membuka dan menurunkan celana dan celana dalam Sdri. Citra hingga sebatas lutut begitu juga Terdakwa ikut melepas celana dan celana dalamnya lalu diturunkan hingga sebatas lutut, kemudian masih dalam posisi berdiri saling berhadapan dengan tangan kanan Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya yang sudah tegang kearah alat kelamin Sdri. Citra, setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Sdri. Citra, Terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelaminnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan menumpahkan cairan sperma kelantai rumah kosong tersebut selanjutnya baik Terdakwa dan Sdri Citra mengenakan kembali pakaiannya masing-masing;

Halaman 8 dari 34 halaman Perkara No : 20/Pid.B/2015/PN.TUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 237/A.13/PKM.M.A/IV/2015 tanggal 22 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Esther Meylina Sipahutar dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Muara Aman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - ✓ Pada Hymen (selaput darah) robek pada posisi jam 3 dan 9 oleh karena trauma benda tumpul,
 - ✓ Pada pemeriksaan laboratorium untuk tes kehamilan dalam kemih positif (+) diperkirakan umur kehamilan 22 (dua puluh dua) minggu;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1707-LT-05052014 - 0026 tanggal 08 Mei 2014 menerangkan bahwa di Tanjung Bunga pada tanggal 03 Mei 1997 telah lahir CITRA VERA NOPIKA anak Kesatu Perempuan dari Ayah bernama PIRMANSYAH dan Ibu bernama EVA, kutipan mana dibuat dan ditanda tangani oleh HANAFI, S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lebong maka diketahui Sdri. CITRA VERA NOPIKA pada saat kejadian masih berusia 17 Tahun dan belum pernah menikah;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP.;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RIPEN SUPANTRI alias IPEN bin KOMIR pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni CITRA VERA NOPIKA Binti PIRMANSYAH untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Perbuatan Pertama

- Bahwa berawal dari ketertarikan Terdakwa melihat paras Sdri. Citra yang masih muda dan cantik maka timbul rasa suka Terdakwa kepada Sdri. Citra yang tidak lain adalah tetangga terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa berusaha mendapatkan nomor handphone Sdri. Citra, setelah mendapatkan Nomor Handphone Terdakwa menghubungi Sdri. Citra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat pesan singkat (SMS) dan mengatakan "Cit, ini nomor aku lpen" dan Citra membalas "Ngapo SMS kesini" dijawab oleh Terdakwa "Cit, saya mencintai kamu" dan saat itu Sdri Citra Vera tidak membalas lagi SMS dari Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa kembali menghubungi Sdri. Citra lewat pesan singkat (SMS) "Cit, kenapa tidak membalas SMS saya kemaren?" dibalas oleh Sdri Citra "saya tidak ada pulsa" mendengar hal itu Terdakwa langsung membelikan pulsa senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dan mengirimkan pulsa tersebut ke nomor HP Sdri Citra, sejak saat itu antara Terdakwa dengan Sdri Citra mulai berkirim pesan singkat (SMS), selain pulsa terdakwa juga ada memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdri. Citra, melihat tanggapan dari Sdri Citra Terdakwa mulai merayu Sdri Citra dengan kata-kata "Citra, saya tulus mencintai kamu" kemudian Terdakwa mengajak Sdri Citra untuk bertemu kemudian Terdakwa bersama Sdri. Citra jalan-jalan ke Objek Wisata Air Putih, setelah sampai di Parkiran Objek Wisata Air Putih Terdakwa langsung menutup kaca mobil dan mengunci pintu mobil, karena Terdakwa sudah lama memendam nafsu birahi kepada Sdri. Citra, Terdakwa langsung memeluk tubuh Sdri. Citra dari arah samping kiri lalu menciumi kedua pipi Sdri. Citra, saat itu juga tangan kanan Terdakwa membuka kancing celana yang dikenakan oleh Sdri. Citra dan tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan Sdri. Citra, pada saat itu Sdri. Citra melakukan penolakan dengan mengatakan "jangan, aku masih ndak sekolah" dijawab oleh Terdakwa "idak apo-apo kelak kalau ado apo-apo aku tanggung jawab" kemudian Terdakwa mulai melepas celana dalam dan celana hanya bagian kaki sebelah kanan saja, kemudian Terdakwa juga membuka celana dalam dan celana bagian kanan Sdri. Citra dan langsung mengambil posisi dihadapan Sdri. Citra lalu badan Sdri. Citra Terdakwa rebahkan disandaran jok mobil kemudian dengan posisi sedikit jongkok Terdakwa membuka lebar kedua kaki Sdri. Citra karena alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang lalu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengarahkan alat kelaminnya kearah alat kelamin Sdri. Citra, setelah alat kelamin Terdakwa masuk didalam alat kelamin Sdri. Citra, Terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelaminnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Sdri. Citra sambil mengatakan "Sperma ku, aku masukkan kedalam kau Citra";

Halaman 10 dari 34 halaman Perkara No : 20/Pid.B/2015/PN.TUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyetubuhi Sdri. Citra Terdakwa dan Sdri. Citra mengenakan pakaian masing-masing lalu Terdakwa mengemudikan mobilnya ke Pasar Muara Aman dan langsung pergi meninggalkan Sdri. Citra sendirian di Pasar Muara Aman agar naik angkutan umum lain setelah sebelumnya Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk ongkos angkutan umum;

Perbuatan Kedua

- Bahwa setelah dua minggu Terdakwa menyetubuhi sdr. Citra masih dibulan November 2014, Terdakwa menghubungi Sdri. Citra untuk menanyakan keadaan Sdri. Citra dan dijawab "saya belum men (menstruasi), bagaimana ini?" dan Terdakwa jawab "tenang, nanti saya cari obatnya" kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Citra untuk mengajak kembali bertemu pada hari Rabu malam Kamis sekira di bulan November 2014 di rumah kosong daerah Desa Karang Anyar Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong dengan alasan Terdakwa akan memberikan obat penggugur kandungan kepada Sdri. Citra namun hal tersebut dilakukan Terdakwa hanyalah tipu muslihat Terdakwa untuk membohongi Sdri. Citra agar bisa bertemu dan menyetubuhi Sdri Citra kembali;
- Bahwa pada malam yang telah ditentukan tersebut Terdakwa sudah menunggu di rumah kosong Desa Karang Anyar Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Yansen Alias Isen untuk meminta tolong menjemput Sdri Citra di Desa Tanjung Bunga, lalu sekira pukul 20.30 Wib Sdr. Yansen datang bersama Sdri Citra lalu setelah mengantar Sdri. Citra, Sdr. Yansen langsung pergi meninggalkan Terdakwa bersama Sdri. Citra;
- Bahwa Terdakwa mengajak Sdri. Citra keteras rumah kosong lalu Sdri. Citra bertanya "mano obatnyo?" dijawab oleh Terdakwa "Obatnyo tinggal" lalu Terdakwa memegang tangan Sdr. Citra dan Sdri. Citra menolak dengan mengatakan "sudahlah ... aku ndak balik" dijawab oleh Terdakwa "Kelak dulu" kemudian dalam posisi sama-sama berdiri dan saling berhadapan Terdakwa yang sudah dalam keadaan nafsu birahi langsung membuka dan menurunkan celana dan celana dalam Sdri. Citra hingga sebatas lutut begitu juga Terdakwa ikut melepas celana dan celana dalamnya lalu diturunkan hingga sebatas lutut, kemudian masih dalam posisi berdiri saling berhadapan dengan tangan kanan Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya yang sudah tegang kearah alat kelamin Sdri. Citra, setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin

Halaman 11 dari 34 halaman Perkara No : 20/Pid.B/2015/PN.TUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Citra, Terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelaminnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan menumpahkan cairan sperma kelantai rumah kosong tersebut selanjutnya baik Terdakwa dan Sdri Citra mengenakan kembali pakaiannya masing-masing;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 237/A.13/PKM.M.A/IV/2015 tanggal 22 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Esther Meylina Sipahutar dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Muara Aman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - ✓ Pada Hymen (selaput darah) robek pada posisi jam 3 dan 9 oleh karena trauma benda tumpul,
 - ✓ Pada pemeriksaan laboratorium untuk tes kehamilan dalam kemih positif (+) diperkirakan umur kehamilan 22 (dua puluh dua) minggu;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1707-LT-05052014 - 0026 tanggal 08 Mei 2014 menerangkan bahwa di Tanjung Bunga pada tanggal 03 Mei 1997 telah lahir CITRA VERA NOPIKA anak Kesatu Perempuan dari Ayah bernama PIRMANSYAH dan Ibu bernama EVA, kutipan mana dibuat dan ditanda tangani oleh HANAFAI, S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lebong maka diketahui Sdri. CITRA VERA NOPIKA pada saat kejadian masih berusia 17 Tahun dan belum pernah menikah;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E ayat UU RI No. 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Citra Vera Nopika Binti Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa laki-laki yang telah menyetubuhi saksi adalah Terdakwa Ripen Supantri Als Ipen Bin Komir yang beralamat di Desa Tanjung Bunga I Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong;
- Kejadiannya pada hari dan tanggalnya saya lupa namun sekira awal bulan Nopember 2014 pukul 14.30 Wib bertempat di parkiran wisata air putih di Desa Tambang Sawah Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong;
- Bahwa Saksi Awalnya Terdakwa mengajak saksi untuk jalan-jalan ke tempat wisata air putih menggunakan mobil milik Terdakwa. Sesampainya di parkiran tempat wisata air putih tersebut mobil berhenti namun kaca mobil tidak dibuka oleh Terdakwa, disaat itulah kemudian Terdakwa mulai membuka resleting celana saksi dan memasukkan tangannya ke dalam celana saksi dan menyentuh alat kelamin saya. Setelah itu Terdakwa memegang tangan saksi dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihatnya cairan putih yang dikeluarkan oleh terdakwa, namun Terdakwa ada berkata bahwa ia memasukkan spermanya kedalam kelamin saksi;
- Bahwa Saksi ada meronta-ronta melakukan perlawanan namun saksi tidak berdaya dan akhirnya saksi pasrah;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak menyetubuhi saksi karena saksi masih ingin bersekolah namun dijawab oleh Terdakwa bahwa ia akan bertanggung jawab tapi saksi tetap tidak mau dan meronta-meronta;
- Bahwa Setelah kejadian itu Terdakwa mengantar saksi pulang namun saksi diturunkan di pasar Muara Aman lalu saksi diberi uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk ongkos pulang dengan angkutan umum lain;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian yang kedua saksi disetubuhi oleh Terdakwa beberapa minggu setelah kejadian yang pertama tadi tepatnya di akhir bulan November tahun 2014 sekitar pukul 21.00 wib di sebuah rumah kosong di Desa Karang Anyar Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong;
- Bahwa Saksi Awalnya Terdakwa sms ke saksi mengajak bertemu, Terdakwa sms mengatakan bahwa ia ada obat untuk menggugurkan kandungan saksi karena sebelumnya saksi ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi sudah tidak datang bulan lagi dan membeli tespek alat tes kehamilan dan ternyata saksi positif hamil. Setelah itu ada teman Terdakwa yang menjemput saksi yang bernama Sen, kemudian saksi ikut

Halaman 13 dari 34 halaman Perkara No : 20/Pid.B/2015/PN.TUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sen tersebut dan akhirnya diturunkan di sebuah rumah kosong tapi teman Terdakwa yang bernama Sen tersebut langsung pergi;

- Bahwa Saksi Sesampainya di rumah kosong tersebut lalu saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa mana obatnya tapi dijawab oleh Terdakwa bahwa obatnya tertinggal. Barulah setelah itu Terdakwa memaksa saksi untuk melakukan persetubuhan lagi;
- Bahwa Saksi ada melihat cairan Putih tersebut yang dikeluarkan dari alat kelamin terdakwa di lantai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sudah lama bertetangga;
- Bahwa saksi Tidak terlalu sering naik mobil angkutan umum yang dibawa oleh terdakwa, namun saksi sering juga naik mobil angkutan umum milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Terdakwa tidak pernah mengatakan akan bertanggungjawab setelah kejadian itu;
- Bahwa saksi tidak ada upaya damai yang dilakukan keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi Terdakwa tidak ada menghubungi saksi lagi setelah kejadian yang kedua;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi mengharapkan Terdakwa untuk dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa setelah disetubuhi oleh terdakwa, saksi tidak mendapatkan menstruasi dan sekarang saksi dalam keadaan hamil;
- Bahwa Setelah kejadian itu saksi tidak ada menceritakan hal tersebut kepada orang tua saksi karena takut;
- Bahwa Pada saat disekolah ada pemeriksaan urine dan saksi dinyatakan positif hamil oleh guru kemudian saksi bercerita kepada nenek saksi yang bernama Nil dan Nenek Bihur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Epa Binti Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibenarkannya ;
- Bahwa saksi Citra Vera Nopika Binti Firmansyah adalah anak kandung saksi;

Halaman 14 dari 34 halaman Perkara No : 20/Pid.B/2015/PN.TUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Citra Vera Nopika lahir pada tanggal 03 Mei 1997 di Desa Tanjung Bunga ;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang telah menyetubuhi anak kandungnya adalah terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau anak saksi hamil pada hari selasa tanggal 07 April 2015 sekira pukul 14.00 wib;
- Bahwa Awalnya saksi mengetahui kalau anak saksi hamil dari bibi saksi yang bernama Nil, saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Tanjung Bunga I;
- Bahwa saksi Setelah mengetahui anak saksi Citra Vera Nopika hamil kemudian saksi bersama-sama dengan bibi saksi Nil menemui anak saksi Citra Vera Nopika tersebut dan menanyakan siapa yang telah menghamili anak saksi dan dijawab oleh anak saksi Citra Vera Nopika kalau yang menghamilinya adalah Terdakwa Ripen Supantri Als Ipen Bin Komir dan keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lebong;
- Bahwa Pada saat itu anak saksi masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada anaknya saksi Citra Vera Nopika setelah mengetahui telah hamil, namun anaknya saksi Citra Vera Nopika saat itu tidak mau bercerita karena takut;
- Bahwa Setelah kejadian itu saksi Citra Vera Nopika mengalami trauma dan sering pingsan karena kondisi fisiknya lemah;
- Bahwa Tidak ada dari pihak terdakwa yang datang menemui saksi untuk bertanggung jawab;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nil Binti Sahir (alm), Saksi Epa Binti Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi karena saksi mengetahui adanya peristiwa Terdakwa yang menyetubuhi anak dibawah umur;

Halaman 15 dari 34 halaman Perkara No : 20/Pid.B/2015/PN.TUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi korban persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa Ripen Supantri Als Ipen Bin Komir adalah Citra Vera Nopika;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena mendengar cerita langsung dari korban Citra Vera Nopika;
- Bahwa Saksi Citra Vera Nopika menceritakan kejadian yang ia alami di rumah saksi di Desa Tanjung Bunga I Kec. Lebong Tengah, Kab. Lebong pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 14.00 wib;
- Bahwa Awalnya saksi bertemu dengan salah seorang guru dimana saksi Citra Vera Nopika bersekolah di depan rumah saksi Di Desa Tanjung Bunga I Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong yang bernama ibu Ena yang kemudian menceritakan kepada saksi kalau di sekolah telah dilakukan tes urine dan saksi Citra Vera Nopika positif hamil setelah di tes urinenya;
- Bahwa Setelah mendengar cerita tersebut kemudian saksi menjemput Saudari Bihur dan menceritakan kejadian yang telah dialami saksi Citra Vera Nopika kepada Bihur (nenek korban), lalu kami menunggu saksi Citra Vera Nopika di depan rumah dan tidak lama kemudian saksi Citra Vera Nopika turun dari angkot dan langsung saya panggil untuk datang ke rumah saya;
- Bahwa Sesampainya di rumah saksi kemudian saksi Citra Vera Nopika langsung menangis dan bercerita kalau ia telah disetubuhi oleh Terdakwa Ripen Supantri Als Ipen Bin Komir dan sekarang mengandung anak Terdakwa. Saksi Citra mengatakan juga kalau ia tidak mau menikah dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah punya isteri dan anak. Kemudian saya memanggil Ibu kandung Saksi Citra Vera Nopika yang bernama Epa dan menceritakan kejadian yang menimpa anaknya;
- Bahwa Saksi Citra Vera Nopika bercerita kalau Terdakwa menyetubuhinya sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Desa Air Putih dan di sebuah rumah kosong;
- Bahwa atas keterangan dan pemeriksaan Dokter, bahwa sekarang saksi Citra Vera Nopika dalam keadaan hamil dan hingga kini belum ada perdamaian antar kedua belah pihak dan saksi menyerahkan sepenuhnya proses hukum ini kepada pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 34 halaman Perkara No : 20/Pid.B/2015/PN.TUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Bihur Binti Mudim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibenarkannya;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi karena saksi mengetahui adanya peristiwa Terdakwa yang menyetubuhi anak dibawah umur;
 - Bahwa Yang menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Ripen Supantri Als Ipen Bin Komir adalah Citra Vera Nopika;
 - Bahwa Awalnya saksi mengetahuinya dari saksi Nil kemudian barulah mendengar cerita langsung dari Saksi Citra Vera Nopika;
 - Bahwa Saksi Citra Vera Nopika bercerita kalau ia telah disetubuhi oleh Terdakwa Ripen Supantri Als Ipen Bin Komir dan sekarang mengandung anak Terdakwa. Saksi Citra mengatakan juga kalau ia tidak mau menikah dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah punya isteri dan anak;
 - Bahwa Saksi Citra bercerita kepada saksi kalau Terdakwa menyetubuhinya sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Desa Air Putih dan di sebuah rumah kosong;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Citra Vera Nopika;
- Bahwa benar Terdakwa yang telah menyetubuhi saksi Citra Vera Nopika;
- Bahwa Awalnya terdakwa merayu-rayu saksi Citra Vera Nopika dan terdakwa sms saksi Citra Vera Nopika untuk mengajaknya jalan-jalan, dia juga sering numpang angkot (angkutan Umum) yang terdakwa bawa;
- Bahwa terdakwa sudah menyetubuhi saksi Citra Vera Nopika sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Pertama kali terdakwa menyetubuhi saksi Citra Vera Nopika tanggalnya terdakwa lupa tapi terdakwa ingatnya di awal bulan Nopember di parkirana daerah wisata air putih, desa Tambang sawah, kec. Pinang Belapis, kab. Lebong;

Halaman 17 dari 34 halaman Perkara No : 20/Pid.B/2015/PN.TUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahawa Saat itu pintu mobil terdakwa kunci dan kaca jendela mobil terdakwa tutup rapat-rapat, saat itulah birahi terdakwa memuncak dan terdakwa langsung memeluk dan mencium saksi Citra Vera Nopika, kemudian terdakwa membuka celana saksi Citra Vera Nopika dan memasukkan jari saya ke alat kelamin saksi Citra Vera Nopika, lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi Citra Vera Nopika;
- Bahwa benar saksi Citra tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahawa benar terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di dalam alat kelamin saksi Citra Vera Nopika;
- Bahwa Setelah melakukan persetubuhan kemudian terdakwa mengantar saksi Citra Vera Nopika Citra pulang dan menurunkannya di Pasar Muara Aman;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi Citra Vera Nopika yang kedua pada hari rabu malam kamis di akhir bulan Nopember tepatnya dua minggu setelah persetubuhan yang pertama di sebuah rumah kosong di daerah desa Karang Anyar Kec. Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
- Bahwa Awalnya terdakwa sudah berada terlebih dahulu di tempat kejadian, kemudian terdakwa sms saksi Citra Vera Nopika dan membohonginya bahwa terdakwa ada obat untuk menggugurkan kandungan dan nanti ada teman terdakwa yang jemput bernama Sen;
- Bahwa terdakwa mengetahuinya kalau saksi Citra Vera Nopika hamil karena setelah persetubuhan yang pertama terdakwa lakukan dan ada sms ke saksi Citra Vera Nopika menanyakan keadaannya dan dia jawab dia mengandung anak terdakwa;
- Bahwa ada saksi Citra menemui terdakwa dan terdakwa langsung mengajak saksi Citra untuk bersetubuh kembali;
- Bahwa Saksi citra tidak ada melakukan perlawanan disaat terdakwa mealukan persetubuhan terhadap saksi Citra Vera Nopika;
- Bahwa benar terdakwa mengeluarkan sperma tapi dikeluarkan dilantai tidak di dalam alat kelamin saksi Citra Vera Nopika;
- Bahawa Saat itu terdakwa tidak mengetahui umur saksi Citra Vera Nopika;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan benar terdakwa mengenalinya;
- Bahwa terdakwa sudah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya mencabuli saksi Citra Vera Nopika ;

Halaman 18 dari 34 halaman Perkara No : 20/Pid.B/2015/PN.TUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
2. 1 (satu) lembar baju kemeja tangan pendek warna merah jambu (pink)
3. 1 (satu) celana dalam warna merah jambu (pink)
4. 1 (satu) lembar BH warna merah jambu (pink)
5. 1 (satu) lembar akte kelahiran AN. CITRA VERA NOPIKA
6. 1 (satu) unit Kendaraan R4 Nopol. BD 9171 HZ
7. 1 (satu) Lembar STNK No.Pol. BD 9171 HZ An. Irwan Priyadi

Barang bukti-barang bukti di atas telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan di muka persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar seorang laki-laki yang telah menyetubuhi saksi Citra Vera Nopika adalah Terdakwa Ripen Supantri Als Ipen Bin Komir yang beralamat di Desa Tanjung Bunga I Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong;
- Bahwa benar usia saksi Citra Vera Nopika masih 17 (tujuh belas) tahun pada saat kejadian persetubuhan berdasarkan akte kelahiran Nomor 1707-LT-05052014-0026 bahwa didesa Tanjung Bunga pada tanggal 03 (kosong Tiga) Bulan Mei Tahun 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh)saksi Citra Vera Nopika lahir;
- Bahwa benar terdakwa Ripen Supantri Als Ipen Bin Komir merayu-rayu saksi Citra Vera Nopika dan terdakwa Ripen Supantri Als Ipen Bin Komir sms saksi Citra Vera Nopika untuk mengajaknya jalan-jalan, dia juga sering numpang angkot (angkutan Umum) yang terdakwa Ripen Supantri Als Ipen Bin Komir bawa;
- Bahwa benar Kejadiannya sekira awal bulan Nopember 2014 pukul 14.30 Wib bertempat di parkirana wisata air putih di Desa Tambang Sawah Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong;
- Bahwa benar Saksi Citra Vera Nopika berawalnya Terdakwa mengajak saksi Citra Vera Nopika untuk jalan-jalan ke tempat wisata air putih menggunakan mobil milik Terdakwa Ripen Supantri Als Ipen Bin Komir. Sesampainya di parkirana tempat wisata air putih tersebut mobil berhenti namun kaca mobil tidak dibuka oleh Terdakwa Ripen Supantri Als Ipen Bin Komir, disaat itulah kemudian Terdakwa mulai membuka resleting

Halaman 19 dari 34 halaman Perkara No : 20/Pid.B/2015/PN.TUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana saksi Citra Vera Nopika dan memasukkan tangannya ke dalam celana saksi Citra Vera Nopika dan menyentuh alat kelamin saksi. Citra Vera Nopika Setelah itu Terdakwa memegang tangan saksi dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi;

- Bahwa benar Saksi Citra Vera Nopika tidak melihatnya cairan putih yang dikeluarkan oleh terdakwa Ripen Supantri Als Ipen Bin Komir, namun Terdakwa Ripen Supantri Als Ipen Bin Komir ada berkata bahwa ia memasukkan spermanya kedalam kelamin saksi Citra Vera Nopika;
- Bahwa benar Saksi Citra Vera Nopika ada meronta-ronta melakukan perlawanan namun saksi Citra Vera Nopika tidak berdaya dan akhirnya saksi Citra Vera Nopika pasrah;
- Bahwa benar Saksi Citra Vera Nopika mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak menyetubuhi saksi Citra Vera Nopika karena saksi masih ingin bersekolah namun dijawab oleh Terdakwa bahwa ia akan bertanggung jawab tapi saksi tetap tidak mau dan meronta-meronta;
- Bahwa benar Setelah kejadian itu Terdakwa mengantar saksi Citra Vera Nopika pulang namun saksi Citra Vera Nopika diturunkan di pasar Muara Aman lalu saksi Citra Vera Nopika diberi uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk ongkos pulang dengan angkutan umum lain;
- Bahwa benar Saksi Citra Vera Nopika sudah 2 (dua) kali disetubuhi oleh Terdakwa Ripen Supantri Als Ipen Bin Komir;
- Bahwa benar Kejadian yang kedua saksi Citra Vera Nopika disetubuhi oleh Terdakwa Ripen Supantri Als Ipen Bin Komir beberapa minggu setelah kejadian yang pertama tadi tepatnya di akhir bulan November tahun 2014 sekitar pukul 21.00 wib di sebuah rumah kosong di Desa Karang Anyar Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong;
- Bahwa benar Saksi Citra Vera Nopika Awalnya Terdakwa Ripen Supantri Als Ipen Bin Komir sms ke saksi Citra Vera Nopika mengajak bertemu, Terdakwa sms mengatakan bahwa ia ada obat untuk menggugurkan kandungan saksi Citra Vera Nopika karena sebelumnya saksi Citra Vera Nopika ada memberitahukan kepada Terdakwa Ripen Supantri Als Ipen Bin Komir bahwa saksi Citra Vera Nopika sudah tidak datang bulan lagi dan membeli tespek alat tes kehamilan dan ternyata saksi positif hamil. Setelah itu ada teman Terdakwa Ripen Supantri Als Ipen Bin Komir yang menjemput saksi yang bernama Sen, kemudian saksi ikut dengan Sen tersebut dan akhirnya diturunkan di sebuah rumah kosong tapi teman Terdakwa yang bernama Sen tersebut langsung pergi;

Halaman 20 dari 34 halaman Perkara No : 20/Pid.B/2015/PN.TUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Citra Vera Nopika Sesampainya di rumah kosong tersebut lalu saksi Citra Vera Nopika bertemu dengan Terdakwa Ripen Supantri Als Ipen Bin Komir, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa Ripen Supantri Als Ipen Bin Komir mana obatnya tapi dijawab oleh Terdakwa bahwa obatnya tertinggal. Barulah setelah itu Terdakwa memaksa saksi Citra Vera Nopika untuk melakukan persetubuhan lagi;
- Bahwa benar Saksi Citra Vera Nopika ada melihat cairan Putih tersebut yang dikeluarkan dari alat kelamin terdakwa di lantai;
- Bahwa benar Saksi Citra Vera Nopika kenal dengan Terdakwa karena sudah lama bertetangga;
- Bahwa benar saksi Citra Vera Nopika Tidak terlalu sering naik mobil angkutan umum yang dibawa oleh terdakwa, namun saksi sering juga naik mobil angkutan umum milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengatakan akan bertanggungjawab setelah kejadian itu;
- Bahwa benar tidak ada upaya damai yang dilakukan keluarga Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa Ripen Supantri Als Ipen Bin Komir tidak ada menghubungi saksi lagi setelah kejadian yang kedua;
- Bahwa benar terdakwa Ripen Supantri Als Ipen Bin Komir telah berkeluarga dan telah mempunyai anak;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;
- Bahwa benar setelah disetubuhi oleh terdakwa, saksi Citra Vera Nopika tidak mendapatkan menstruasi dan sekarang saksi Citra Vera Nopika dalam keadaan hamil Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Bahwa hasil berdasarkan Visum et Repertum No. 237/A.13/PKM.M.A/IV/2015 tanggal 22 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Esther Meylina Sipahutar dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Muara Aman dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - ✓ Pada Hymen (selaput darah) robek pada posisi jam 3 dan 9 oleh karena trauma benda tumpul,
 - ✓ Pada pemeriksaan laboratorium untuk tes kehamilan dalam kemih positif (+) diperkirakan umur kehamilan 22 (dua puluh dua) minggu;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 34 halaman Perkara No : 20/Pid.B/2015/PN.TUB



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D ayat UU RI No. 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa
3. anak
4. melakukan persetujuan dengannya atau orang lain
5. dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ setiap orang “ adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa RIPEN SUPANTRI ALIAS IPEN BIN KOMIR yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan bersesuaian pula dengan keterangan para saksi, sehingga tidak ada keraguan atau kekeliruan orang bahwa Terdakwa RIPEN SUPANTRI ALIAS IPEN BIN KOMIR adalah pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d 2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur saja sudah dapat dibuktikan maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, Unsur dilarang berarti adanya perintah atau acuan suatu perbuatan tersebut tidak diperbolehkan dilakukan, yang dimaksud dengan kekerasan / melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah sehingga membuat orang tidak berdaya. Unsur memaksa berarti suatu tindakan diluar kehendak dari orang lain atau usaha untuk menguasai secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan ditemukan fakta hukum;

- Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja mendekati saksi Citra Vera Nopika dengan terlebih dahulu menghubungi saksi Citra Vera Nopika lewat SMS/pesan singkat;
- Bahwa benar karena tidak adanya penolakan dari saksi Citra Vera Nopika maka terdakwa makin berani mengajak saksi Citra Vera Nopika untuk bertemu;
- Bahwa benar diawal bulan November terdakwa mengajak saksi Citra Vera Nopika jalan-jalan di daerah wisata air putih;
- Bahwa benar ajakan tersebut diiyakan oleh saksi Citra Vera Nopika lalu diparkiran objek wisata setelah sampai di Parkiran Objek Wisata Air Putih Terdakwa langsung menutup kaca mobil dan mengunci pintu mobil;
- Bahwa benar karena Terdakwa sudah lama memendam nafsu birahi kepada saksi Citra Vera Nopika, Terdakwa langsung memeluk tubuh saksi Citra Vera Nopika dari arah samping kiri lalu menciumi kedua pipi saksi Citra Vera Nopika;
- Bahwa benar saat itu juga tangan kanan Terdakwa membuka kancing celana yang dikenakan oleh saksi Citra Vera Nopika dan tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan saksi Citra Vera Nopika;
- Bahwa benar pada saat itu saksi Citra Vera Nopika menolak dengan mengatakan "jangan, aku masih ndak sekolah";
- Bahwa benar dijawab oleh Terdakwa "idak apo-apo kelak kalau ado apo-apo aku tanggung jawab";
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mulai melepas celana dalam dan celana hanya bagian kaki sebelah kanan saja, kemudian Terdakwa juga

Halaman 23 dari 34 halaman Perkara No : 20/Pid.B/2015/PN.TUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dalam dan celana bagian kanan saksi Citra Vera Nopika;

- Bahwa benar Terdakwa langsung mengambil posisi dihadapan saksi Citra Vera Nopika lalu badan saksi Citra Vera Nopika Terdakwa rebahkan disandaran jok mobil;
- Bahwa benar kemudian dengan posisi sedikit jongkok Terdakwa membuka lebar kedua kaki saksi Citra Vera Nopika ;
- Bahwa benar karena alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang lalu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengarahkan alat kelaminnya kearah alat kelamin saksi Citra Vera Nopika;
- Bahwa benar setelah alat kelamin Terdakwa masuk didalam alat kelamin saksi Citra Vera Nopika, Terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelaminnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa benar lalu alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin saksi Citra Vera Nopika sambil mengatakan "Sperma ku, aku masukkan kedalam kau Citra";
- Bahwa benar diakhir bulan November dengan maksud memberikan obat penggugur kandungan terdakwa kembali mengajak saksi Citra Vera Nopika untuk bertemu setelah bertemu di sebuah rumah kosong terdakwa kembali menyetubuhi saksi Citra Vera Nopika dengan cara dalam posisi sama-sama berdiri dan saling berhadapan;
- Bahwa benar Terdakwa yang sudah dalam keadaan nafsu birahi langsung membuka dan menurunkan celana dan celana dalam saksi Citra Vera Nopika hingga sebatas lutut begitu juga Terdakwa ikut melepas celana dan celana dalamnya lalu diturunkan hingga sebatas lutut;
- Bahwa benar kemudian masih dalam posisi berdiri saling berhadapan dengan tangan kanan Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya yang sudah tegang kearah alat kelamin saksi Citra Vera Nopika;
- Bahwa benar setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin saksi Citra Vera Nopika, Terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelaminnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa benar lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan menumpahkan cairan sperma kelantai rumah kosong tersebut selanjutnya baik Terdakwa dan saksi Citra Vera Nopika mengenakan kembali pakaiannya masing-masing;
- Bahwa benar baik dari perbuatan pertama kali dan perbuatan yang kedua kali tidak terdapat adanya tindakan kekerasan yang nyata dilakukan oleh terdakwa baik secara fisik maupun psikis kepada saksi Citra Vera Nopika;

Halaman 24 dari 34 halaman Perkara No : 20/Pid.B/2015/PN.TUB



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. dengan sengaja
3. melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk
4. anak
5. melakukan persetujuan dengannya atau orang lain
6. dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dari dakwaan subsidair ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terbukti, dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, unsur setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi;

A.d 2. Unsur Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (i.c. Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan sebagai suatu tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa, dan Terdakwa pun mengetahui akan akibat dari tindakannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dan Terdakwa tahu akan akibat-akibatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang-barang bukti dan keterangan terdakwa di persidangan, sejak terdakwa kenal dengan saksi CITRA VERA NOPIKA kemudian terdakwa menghubungi lewat pesan singkat / SMS dan mengajak saksi CITRA VERA NOPIKA bertemu hingga akhirnya terdakwa melakukan persetujuan dengan adalah suatu perbuatan yang merupakan keinginan yang dikehendaki dari terdakwa dan terdakwapun mengetahui perbuatan dan akibat yang dilakukan kepada saksi CITRA VERA NOPIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

Ad. 3 melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur saja sudah dapat dibuktikan maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rentetan pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar dengan maksud untuk memikat hati ataupun menipu;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk menurut hemat kami tidak dapat diartikan hanya melihat pengertian dari suatu kamus melainkan harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu membujuk dapat dilakukan dengan

Halaman 26 dari 34 halaman Perkara No : 20/Pid.B/2015/PN.TUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata seperti dalam kamus tetapi dapat dilakukan dengan sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang terlena/terbuai sehingga seseorang tersebut bersedia diajak melakukan persetubuhan;

Contoh : membelai , mendekati seorang dengan penuh rasa kasih sayang lebih-lebih orang tersebut mencintai akan membuat orang itu mau diajak melakukan persetubuhan, jadi tanpa harus mengeluarkan sepatah kata apapun seseorang akan dapat terbuai apalagi si korbannya masih anak-anak yang labil pemikirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa didukung oleh barang bukti dimuka persidangan terungkap bahwa benar sejak pertama kali Terdakwa mengajak saksi CITRA VERA NOPIKA melakukan persetubuhan, Terdakwa telah berbohong kepada saksi CITRA VERA NOPIKA, merayu, membujuk dan menjanjikan sesuatu kepada saksi saksi CITRA VERA NOPIKA dengan mengatakan bahwa terdakwa berjanji akan menikahi atau bertanggung jawab walau pada kenyataannya setelah Terdakwa berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya untuk menyetubuhi saksi saksi CITRA VERA NOPIKA diketahui terdakwa telah berbohong kepada saksi CITRA VERA NOPIKA dengan mengatakan akan bertanggung jawab kemudian terdakwa juga mengatakan akan memberikan obat penggugur kandungan dan hingga saat ini Terdakwa tidak menepati semua janji-janjinya untuk bertanggung jawab, memberikan obat penggugur kandungan maupun menikahi saksi CITRA VERA NOPIKA, bahwa tindakan terdakwa berbohong, berjanji akan bertanggung jawab maupun menikahi saksi CITRA VERA NOPIKA semata-mata dilakukan oleh terdakwa untuk memuluskan keinginan Terdakwa menyetubuhi saksi CITRA VERA NOPIKA, tidak ada keseriusan ataupun niat dari terdakwa untuk menepati janji untuk benar-benar bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian Anak, yaitu anak adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1707-LT-05052014 - 0026 tanggal 08 Mei 2014 menerangkan bahwa di Tanjung Bunga pada tanggal 03 Mei 1997 telah lahir CITRA VERA NOPIKA anak Kesatu Perempuan dari Ayah bernama PIRMANSYAH dan Ibu bernama EVA, kutipan mana dibuat dan ditanda tangani oleh HANAFI, S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lebong maka diketahui Sdri. CITRA VERA NOPIKA pada saat kejadian masih berusia 17 Tahun dan belum pernah menikah sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa benar saksi CITRA VERA NOPIKA Binti PIRMANSYAH adalah masih tergolong anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur anak telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia arti persetujuan adalah bersetubuh atau hal bersenggama (coitus);

Persetubuhan atau hubungan seksual artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekedar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan, pengertian lainnya dari sanggama adalah masuknya alat kelamin laki-laki (penis) kedalam alat kelamin perempuan (Vagina);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan khususnya jika dikaitkan dengan alat bukti surat berupa Visum er Retertum terdapat fakta hukum :

- Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja mendekati saksi Citra Vera Nopika dengan terlebih dahulu menghubungi saksi Citra Vera Nopika lewat SMS/pesan singkat;
- Bahwa benar diawal bulan November terdakwa mengajak saksi Citra Vera Nopika jalan-jalan di daerah wisata air putih;

Halaman 28 dari 34 halaman Perkara No : 20/Pid.B/2015/PN.TUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ajakan tersebut diiyakan oleh saksi Citra Vera Nopika lalu diparkiran objek wisata setelah sampai di Parkiran Objek Wisata Air Putih Terdakwa langsung menutup kaca mobil dan mengunci pintu mobil;
- Bahwa benar karena Terdakwa sudah lama memendam nafsu birahi kepada saksi Citra Vera Nopika, Terdakwa langsung memeluk tubuh saksi Citra Vera Nopika dari arah samping kiri lalu menciumi kedua pipi saksi Citra Vera Nopika;
- Bahwa benar saat itu juga tangan kanan Terdakwa membuka kancing celana yang dikenakan oleh saksi Citra Vera Nopika dan tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan saksi Citra Vera Nopika;
- Bahwa benar pada saat itu saksi Citra Vera Nopika menolak dengan mengatakan “jangan, aku masih ndak sekolah”;
- Bahwa benar dijawab oleh Terdakwa “idak apo-apo kelak kalau ado apo-apo aku tanggung jawab”;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mulai melepas celana dalam dan celana hanya bagian kaki sebelah kanan saja, kemudian Terdakwa juga membuka celana dalam dan celana bagian kanan saksi Citra Vera Nopika;
- Bahwa benar Terdakwa langsung mengambil posisi dihadapan saksi Citra Vera Nopika lalu badan saksi Citra Vera Nopika Terdakwa rebahkan disandaran jok mobil;
- Bahwa benar kemudian dengan posisi sedikit jongkok Terdakwa membuka lebar kedua kaki saksi Citra Vera Nopika ;
- Bahwa benar karena alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang lalu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengarahkan alat kelaminnya kearah alat kelamin saksi Citra Vera Nopika;
- Bahwa benar setelah alat kelamin Terdakwa masuk didalam alat kelamin saksi Citra Vera Nopika, Terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelaminnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa benar lalu alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin saksi Citra Vera Nopika sambil mengatakan “Sperma ku, aku masukkan kedalam kau Citra”;
- Bahwa benar diakhir bulan November dengan maksud memberikan obat penggugur kandungan terdakwa kembali mengajak saksi Citra Vera Nopika untuk bertemu setelah bertemu di sebuah rumah kosong terdakwa kembali menyetubuhi saksi Citra Vera Nopika dengan cara dalam posisi sama-sama berdiri dan saling berhadapan;

Halaman 29 dari 34 halaman Perkara No : 20/Pid.B/2015/PN.TUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa yang sudah dalam keadaan nafsu birahi langsung membuka dan menurunkan celana dan celana dalam saksi Citra Vera Nopika hingga sebatas lutut begitu juga Terdakwa ikut melepas celana dan celana dalamnya lalu diturunkan hingga sebatas lutut;
- Bahwa benar kemudian masih dalam posisi berdiri saling berhadapan dengan tangan kanan Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya yang sudah tegang kearah alat kelamin saksi Citra Vera Nopika;
- Bahwa benar setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin saksi Citra Vera Nopika, Terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelaminnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa benar lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan menumpahkan cairan sperma kelantai rumah kosong tersebut selanjutnya baik Terdakwa dan saksi Citra Vera Nopika mengenakan kembali pakaiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas bahwa benar baik dari perbuatan pertama dan perbuatan yang kedua hanya Terdakwalah yang melakukan persetubuhan dengan saksi Citra Vera Nopika dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi ;

Ad 6. Unsur Dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah :

- telah terjadi beberapa tindak pidana ;
- antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain ada hubungannya ;
- dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbarengan tindakan berkelanjutan itu diartikan “memiliki satu kehendak jahat untuk melakukan tindak pidana, tetapi untuk merealisasikan satu kehendak jahat tersebut, harus dilakukan beberapa tindak pidana (bisa sebelum, bersama-sama atau setelah tindak pidana yang diniatkan dilakukan) dalam jangka waktu yang tidak terlampau lama dan tindak pidana tersebut bisa berbentuk tidak sejenis (heterogen) bisa pula yang sejenis (homogen) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa benar dalam kurun waktu pada bulan November tahun 2014 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di dua lokasi, lokasi pertama di dalam mobil di Parkiran Objek Wisata Air Putih Desa Tambang Sawah Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong sekira pukul 14.30 Wib dan lokasi kedua di Rumah Kosong dekat pencucian Desa Karang Anyar Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap saksi CITRA VERA NOPIKA sebanyak 2 (dua) kali, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara sadar dan selama melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak melakukan tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur Dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidier tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwalah pelakunya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya sebagai perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHAP, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dijadikan alasan dalam menjatuhkan sanksi pidana;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Mengakibatkan trauma fisik dan psikis yang mendalam pada diri saksi CITRA VERA NOPIKA
- Perbuatan telah merusak masa depan Saksi CITRA VERA NOPIKA
- Saksi CITRA VERA NOPIKA masih anak-anak

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 32 dari 34 halaman Perkara No : 20/Pid.B/2015/PN.TUB



Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIPEN SUPANTRI ALIAS IPEN BIN KOMIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa RIPEN SUPANTRI ALIAS IPEN BIN KOMIR dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RIPEN SUPANTRI ALIAS IPEN BIN KOMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya sebagai perbuatan berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIPEN SUPANTRI ALIAS IPEN BIN KOMIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja tangan pendek warna merah jambu (pink)
 - 1 (satu) celana dalam warna merah jambu (pink)
 - 1 (satu) lembar BH warna merah jambu (pink)
 - 1 (satu) lembar akte kelahiran AN. CITRA VERA NOPIKA
Dikembalikan kepada saksi Citra Vera Nopika;
 - 1 (satu) unit Kendaraan R4 Nopol. BD 9171 HZ
 - 1 (satu) Lembar STNK No.Pol. BD 9171 HZ An. Irwan Priyadi
Dikembalikan kepada terdakwa



8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015, oleh kami SYAMSUL ARIEF, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, CHANDRA REVOLISA, S.H., M.H. dan OMORI ROTAMA SITORUS, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2015, pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, HENDRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh AGUSTIAN S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tubei, Penasihat Terdakwa dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

Dto

CHANDRA REVOLISA, S.H., M.H.

Dto

OMORI ROTAMA SITORUS, SH. M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Dto

SYAMSUL ARIEF, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dto

HENDRI, S.H